

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Suatu bentuk kejahatan teknologi telah muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi era globalisasi, khususnya maraknya perjudian online karena sangat berdampak pada kehidupan manusia, perjudian menjadi masalah serius dalam hukum pidana karena dilarang keras kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP.<sup>1</sup> Taruhan internet adalah perjudian dengan sejumlah uang atau harta tertentu dalam permainan spekulasi berdasarkan kemungkinan, sepenuhnya bertujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih penting dari ukuran pertama uang tunai atau properti.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesopanan, dan kode moral Pancasila serta dapat merugikan masyarakat, bangsa dan kelangsungan hidup bangsa.<sup>3</sup> Perjudian ini masuk dalam aturan hukum pidana sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan dan perjudian menimbulkan kerugian moral dan psikologis, khususnya generasi muda.

Permainan perjudian secara online dapat diakses dimanapun berjalan secara 24 jam setiap harinya, perjudian online bisa dengan mudah diakses dengan bermodalkan sinyal internet mirip adanya jaringan Wifi, data internet dan bisa diakses dengan menggunakan smartphone, personal komputer dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Stevin Hard Awaeh, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA, *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 5, 2017, Hal. 2.

<sup>2</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hlm. 419.

<sup>3</sup> Lanka Amar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm.1.

Sehingga aktivitas transaksi dapat dilakukan secara online menggunakan sms banking atau mobile banking. dalam hal ini masyarakat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai wadah judi online.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi memanfaatkan menjadi wahana perjudian terkini, sebagai akibatnya ada banyak platform judi online serta pengelolannya akan menjanjikan hadiah taruhan yang semakin besar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Pasal 1 Ayat (1) butir (a) tentang Perjudian di Kasino, yang antara lain meliputi : Roulette, Jackpot, Baccarat, Blackjack dll. dengan sistem online, perjudian menjadi lebih mudah, lebih cepat, tidak leang oleh waktu, dan lebih aman daripada perjudian konvensional seperti yang biasa di kenal masyarakat.

Dalam hukum positif indonesia Tindak Pidana Perjudian dibedakan Perjudian Konvensional (umum) dan Perjudian dalam jaringan (online) serta adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, pada undang-undang tersebut mengatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah sebagai kejahatan. Tindak Pidana Perjudian secara konvensional diatur secara umum pada pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP. sedangkan perjudian online diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (2) dan mengenai ketentuan Pidana perjudian online pun sudah diatur khusus dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

---

<sup>4</sup> Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, "Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, I (1), 2015, h. 2.

Berdasarkan uraian di atas, terkait dengan putusan pengadilan negeri surabaya Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby sebagai berikut :

Pada hari rabu tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WIB, di dalam kos pacar terdakwa bertempat di Jl. Siwalan kerto Timur V-E/30 Surabaya, telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan perjudian online di WM.CASINO.COM dengan permainan ROULETE. Saat dilakukan pengeledahan di dalam kos tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unik Handphone Merek Iphone 7 warna Rose Gold Nomor Panggil : 081312110131 milik Sdr. A dan 1 (satu) kartu debit bank BCA milik Sdr. A yang di jadikan sarana untuk melakukan permainan judi terdakwa yang diakui sebagai milik terdakwa.

Terdakwa melakukan permainan ROULETTE dengan cara menentukan besar taruhan pada kedua permainan tersebut. Jika terdakwa mengalami kemenangan terdakwa dapat menarik dana tersebut menggunakan Mobile Banking BCA milik Sdr. A. Dan apabila terdakwa kalah uang taruhan terdakwa menjadi milik Bandar. dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan sifatnya untung-untungan yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

Mengenai kasus pidana yang melibatkan perjudian online tersebut di atas telah memasuki ruang sidang, Penuntut Umum mendakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, terdakwa di ancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP. surat dakwaan seharusnya disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, yang di buktikan dengan penyusunannya. Penuntut umum harus dapat menyusun dakwaan

secara cermat dan memadai antara kronologis perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur hukum pidana yang menjadi dasar penuntutan pidana. Apabila unsur-unsur tersebut tidak di terangkan secara utuh dan menyeluruh maka dapat menyebabkan dakwaan menjadi kabur (*obscurumlibellum*), dengan demikian dapat terjadi ambiguitas tentang dugaan tindak pidana yang dilanggar oleh perbuatan terdakwa.

Hakikatnya hakim harus dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar sesuai dengan aturan peradilan yang ada dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, apabila hakim menemukan ketidaksesuaian penerapan pasal dalam surat dakwaan dengan perbuatan terdakwa maka hakim pada prinsipnya memiliki kebebasan dan berwenang menambah ataupun mengurangi dalam Putusan (*Ultra Petita*).

Dalam hal ini, dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka seharusnya Majelis Hakim berpegang teguh pada asas *Lex Specialis* dengan Memperhatikan pengaturan Pasal 27 ayat (2) terkait perjudian online. Asas *lex Specialis Derogat Generali* di normakan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang merupakan asas penafsiran undang-undang bahwa hukum khusus (*Lex Specialis*) lebih di utamakan daripada hukum umum (*Lex Generalis*). Artinya, dalam hal tindak pidana yang melanggar dua atau lebih ketentuan KUHP, yang satunya adalah hukum pidana umum dan yang lainnya hukum pidana khusus, akibatnya pelaku di kenakan hukum pidana khusus.

Dengan latar belakang tersebut, penulis membahas tentang hambatan penerapan hukum terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana yang

berkaitan dengan perjudian online sesuai perundang-undangan yang di putuskan secara in-kracht oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Judul : **“Kepastian Hukum Aturan Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby).”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

- 1.2.1. Apa Ratio Decidendi Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby ?
- 1.2.2. Apa Kepastian Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Dalam Penerapan Pasal Tindak Pidana Perjudian Online Pada Putusan Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin di capai penulis untuk melakukan penelitian ini sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mengetahui *ratio decidendi* dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby.
- 1.3.2. Untuk mengetahui kepastian hukum tindak pidana perjudian online dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan kita tentang topik yang di teliti, serta memberikan kontribusi di bidang ilmu hukum, khususnya mahasiswa hukum. Peneliti berharap ini akan berguna untuk penelitian selanjutnya.

### **1.4.2. Manfaat praktis**

Secara praktis, penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman kepada mahasiswa hukum dan masyarakat luas tentang perjudian secara umum dan perilaku kriminal dalam perjudian online dalam rangka menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi yang terlibat dalam perjudian online serta memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.

## **1.5. Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1. Tindak Pidana Perjudian**

Penjelasan pasal 1 undang-undang nomor 7 tahun 1947 tentang penertiban perjudian menjelaskan bahwa kejahatan terkait perjudian adalah kejahatan. Sedangkan menurut pasal 303 ayat (3) KUHP diartikan seperti permainan lainnya, di mana peluang menang sebagian besar ditentukan oleh keberuntungan dan apakah pemainnya terampil atau tidak, Ini mencakup semua taruhan lain serta semua taruhan pada hasil balapan atau permainan lain yang tidak dimainkan antar pemain atau pesaing.



Kamus Istilah Hukum "Fockema Andrea" memberikan definisi yang berbeda tentang perjudian atau perjudian dalam bahasa Belanda sebagai "Hazardspel" atau "Kansspel." Ini adalah permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan aturan yang berlaku".<sup>5</sup> KUHP secara khusus mendefinisikan perjudian sebagai pelanggaran kesusilaan sehingga pelakunya dapat dihukum secara pidana. Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).<sup>6</sup>

Berbagai jenis perjudian konvensional digolongkan menjadi dua kategori menurut peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yakni :

- a. Lempar passer (bulu ayam) atau gelang, uang (koin), tendangan, pancing, sasaran tembak yang tidak berputar, lempar bola, sabung ayam, adu sapi, adu kerbau, domba, atau kambing, pacuan kuda, pacuan sapi, pacuan anjing, mayong, macak, dan erek-erek adalah semua bentuk perjudian yang bisa dijumpai di keramaian.
- b. Perjudian yang berhubungan dengan sebab, termasuk perjudian yang berhubungan dengan praktek-praktek yang terdiri dari sabung ayam, adu banteng, adu kerbau, pacuan kuda, adu bateng, adu domba atau kambing. Bentuk perjudian ini tidak termasuk perjudian jika kegiatannya terkait dengan ritus keagamaan dan bukan perjudian.

---

<sup>5</sup> Mr. N.E. algra dan Mr. HRW. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 186.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 479.

### 1.5.2. Tindak Pidana Perjudian Online

Judi online adalah judi dengan media elektronik yang menggunakan akses internet sebagai perantara. Dalam permainan judi online ini menggunakan uang sebagai taruhan sesuai dengan aturan permainan dan jumlah tarusan ditentukan oleh pemain game.

Terkait pengertian perjudian online sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Jenis judi online sangat beragam. Judi online biasanya mencakup banyak bentuk perjudian seperti roulette, blackjack, poker, kiu-kiu, taruhan bola, dll. Pemain judi online harus melakukan deposit sebelum berjudi. Artinya, pemain harus mentransfer sejumlah dana tertentu ke operator situs perjudian yang merupakan setoran pertama. Setelah transfer, akan mendapatkan koin/saldo/chip untuk digunakan dalam perjudian. Jika pemain menang, hasil taruhan akan di transfer ke akunnya, tetapi jika kalah, koin/saldo/chip yang digunakan akan berkurang.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Maskun, *Kejahatan Cyber ; Cybercrime*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.55



### 1.5.3. Putusan Hakim

Dalam KUHAP telah di atur tentang pengertian putusan yang di tuangkan pada Pasal 1 angka 11, menjelaskan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam sidang terbuka. Ini bisa berupa hukuman, pembebasan, atau pembebasan dari semua tuntutan hukum dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Arti frasa “Putusan Hakim” bermakna bagi mereka yang mencari keadilan di bidang peradilan pidana. Selain itu, istilah “putusan hakim” melayani terdakwa dalam dua hal: di satu sisi, memberikan kepastian hukum tentang " status", dan di sisi lain, putusan hakim merupakan “mahkota” yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, dominasi atau cakupan hukum secara mapan, berkualitas, dan faktual. Hakim juga bertanggung jawab atas visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas.<sup>8</sup>

Sesuai dengan Pasal 1 KUHAP, ada tiga jenis keputusan yang dibuat oleh hakim : putusan bebas, pemidanaan dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagai berikut :

1. Putusan Bebas, Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh JPU dalam surat dakwaan, sehingga pada pokoknya bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa itu terbukti tetapi bukan suatu kejahatan (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

---

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.129.

3. Pemidanaan, berdasarkan asas ini apabila hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).<sup>9</sup>

### 1.6. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas menjadi kriteria dan kata kunci utama penelitian akademik, terutama di tingkat doktoral, karya akademik khususnya skripsi, tesis dan disertasi harus mengandung indikasi bahwa karya tersebut asli. Untuk mempermudah penulis menggunakan sebagai pembandingan sampel dari dua penelitian sebelumnya yang memiliki masalah yang sama dengan penelitian mereka, sehingga orisinalitas penulis dapat di periksa.

No	Judul	Tahun	Jenis	Nama & Instansi	Kebaharuan ( <i>Novelty</i> )
1	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Analisis Putusan Nomor : <i>57/Pid.B/2018/PN Spn</i> )	2021	Skripsi	Devri Mardiansah, Universitas Riau	Penelitian sebelumnya membahas tentang pengaturan mengenai Tindak Pidana Perjudian di Indonesia. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai Apa Ratio Decidendi Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor : <i>95/Pid.B/2021/Pn.Sby</i>
2	Penerapan Unsur Pasal	2018	Skripsi	Jiovanno Nahampun	Penelitian sebelumnya

<sup>9</sup> Ibid.

	<p>27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dalam Tindak Pidana Perjudian Online ( Studi Kasus Putusan Nomor : 961 K/Pid/2016)</p>			<p>membahas mengenai penerapan unsur 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE pada tindak pidana perjudian online dalam perkara Nomor : 961 K/Pid/2016. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji Apa Kepastian Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Dalam Penerapan Pasal Tindak Pidana Perjudian Online Pada Putusan Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby</p>
--	--	--	--	--

## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem bangunan norma disebut penelitian hukum normatif. Asas, norma, aturan hukum, dan doktrin di cakup oleh sistem normatif tersebut di atas.

### 1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa pendekatan, sebagai acuan dalam mengkaji permasalahan hukum dalam topik yang dibahas, antara lain :

#### 1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Pendekatan hukum melibatkan mempelajari semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Masalah hukum dapat diselesaikan melalui undang-undang yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

#### 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan berbasis kasus ini dilakukan dengan melakukan studi kasus yang relevan dengan masalah yang sedang di pertimbangkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### 3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam pendekatan ini, peneliti mempelajari doktrin untuk menemukan gagasan yang mengarah pada konsep-konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

### 1.7.3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. bahan-bahan hukum primer terdiri dari

perundang-undangan dan putusan pengadilan. Adapun bahan hukum utama pada penulisan ini mencakup undang-undang atau peraturan yang relevan terkait dengan penyusunan skripsi ini meliputi :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - e. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya *Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby* yang berkekuatan hukum tetap.
2. Bahan hukum sekunder, mencakup semua publikasi hukum seperti buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum yang akan digunakan sebagai sumber hukum utama untuk membahas isu-isu utama dari penelitian ini. dalam hal ini merujuk pada literasi umum yang digunakan sesuai dengan jumlah bahan hukum sekunder yang diharapkan.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

**BAB I** : Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Membahas tentang rumusan masalah pertama yaitu Ratio Decidendi Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby.

**BAB III** : Membahas tentang rumusan kedua yaitu Apa Kepastian Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Dalam Penerapan Pasal Tindak Pidana Perjudian Online Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby.

**BAB IV** : Penutup berisi kesimpulan dan saran beserta literatur yang mendukung dalam pembahasan kasus tersebut.

